

2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 08 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Ngada,



Drs. VINESNIUS MILO, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19630719 198903 1 022

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan junto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- Jenis Pendidikan : TKK Sang Timur Maronggela
- Lokasi : Maronggela
- Desa / Kelurahan : Wolomeze
- Kecamatan : Riung Barat
- Kabupaten : Ngada
- Pengelola : Sr. CLARA MARIA, PlJ
- Pendidik : 1. WILHELMINA NGA
2. WIGBERTA MAO

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Soekarno - Hatta No. 01 **(0384) 21423, 21776**

B A J A W A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NGADA
NOMOR : 463/PKPO/213/04/2014
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca : 1. Surat Pengelola/Kepala TKK Sang Timur Maronggela Nomor : 095/TKK .ST/D/IV/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional TKK Sang Timur Maronggela;
2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Riung Barat Nomor : 39/08.05.01/PKPO/816/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan TKK Sang Timur Maronggela.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada **TKK Sang Timur Maronggela** di Desa Wolomeze Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

5. Apabila dikemudian hari ternyata melalaikan kewajiban tersebut atau menyimpang dari tujuan Pendidikan, maka surat persetujuan ini akan dicabut kembali.

An. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Propinsi NTT
Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada



Drs. ALOYBIUS SIBA
Anggota DPRD Tingkat I
NIP. 19560121 198710 1 003

Tembusan:

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta pada Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
5. Ketua DPRD Tingkat I di Kupang
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTT
7. Kepala Sub Dinas TK/SD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTT
8. Kepala Bagian Perencanaan pada Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTT
9. Bapak Bupati Ngada di Bajawa
10. Ketua DPRD Ngada di Bajawa
11. Kepala Subdin Dikmen pada Dinas PKPO Kabupaten Ngada di Bajawa
12. kepala Sub Bagian PEP. Pada Dinas PKPO Kabupaten Ngada di Bajawa
13. Camat Riung Barat di Maronggela
14. Kepala cabang Dinas PKPO Kecamatan Riung Barat di Maronggela
15. Kepala Desa Wolomeze di Maronggela
16. Ketua DPC GOPTKI Kabupaten Ngada di Bajawa
17. Ketua IGTKI Kabupaten Ngada di Bajawa



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA
JALAN SOEKARNO HATTA, TELP. NO:21423-BAJAWA

Nomor : 421/PKPO/876/07/2009 Bajawa, 28 Juli 2009
Lampiran :
Perjal : Persetujuan Pembukaan Taman Kanak - Kanak

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Karya sang Timur Pusat
Badan Pendiri /pengelolahan Taman Kanak – kanak Sang Timur

Membaca dan memperhatikan

1. Surat dari Pengurus Pusat Yayasan Karya Sang Timur Nomor 6292/YKST/US/1/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang Permohonan ijin mendirikan Taman Kanak – kanak Sang Timur Maronggela
 2. Rekomendasi dari Kepala cabang Dinas kecamatan Riung Barat tanggal 18 Juni Nomor 130/121.28.8/PPO/DS/2007 tanggal 10 Juni 2007 tentang Laporan berdirinya TKK Sang Timur.
 3. Syarat – syarat pembukaan telah sesuai dengan Buku Petunjuk Pendidikan Dasar, Direktorat sekolah swasta dan badan Peneliti dan pengembangan pendidikan dan Kebudayaan, sebagai penjabaran Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan dasar dan Menengah Nomor 018/C/KEP/1.83 tanggal 23 Februari 1983. Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut maka dengan ini menyatakan **MENTUJUJU** Pembukaan Taman Kanak – Kanak **SANG TIMUR** di Maronggela, Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada terhitung mulai **tanggal 2 Mei 2008** dengan ketentuan:

1. Tersedia murid – murid sekurang – kurangnya 20 (dua puluh) untuk 2 (dua) kelas.
 2. Supaya Yayasan yang bersangkutan membina, mengembangkan dan meningkatkan Mutu Pendidikan pada sekolah tersebut
 3. Guru – guru yang berkelayakan dan diangkat oleh Yayasan dan mampu melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah secara baik dan konsekuensi
 4. Tetap memenuhi semua kewajiban yang dituntut antara lain mengirimkan laporan Bulanan, Tahunan selambat – lambatnya tanagni 10 nulan berikutnya



NPSN
Nomor Polaik Sekolah N

PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formular A3

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S R . H E R M A N A P I J

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **TKK SANG TIMUR TIMUR**
b. Alamat : **MARONGGEZA**

| | | | | | |
|--------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| c. Jenjang Sekolah | <input checked="" type="checkbox"/> TK/RA | <input type="checkbox"/> SD/MI | <input type="checkbox"/> SMP/MTs | <input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK | <input type="checkbox"/> SLB |
| d. Status Sekolah | <input type="checkbox"/> Negeri | <input checked="" type="checkbox"/> Swasta | | | |

e. Propinsi : **NUSA TENGGARA**
f. Kabupaten/Kota : **LUGANDA / BANTAWA**

| | |
|--------------|-------------|
| g. Kecamatan | RIUNG BARAT |
| h. Kelurahan | WOLON MELI |

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : A 21/PK/P0/876/07/2009

b. Tanggal : **28 07 2009**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 463/PKP/0/213/2014

d. Tanggal : 08/04/2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Operator Dinas Pendidikan
YOHANNES NONG

Besiora 28. 1985. 3015

Kepala Sekolah,
R. Hermana P12

Katowice

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
 2. Formulir dikirimkan kepada Operator Olah Renda Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
 3. Melanjutkan Foto Copy Surat Ketetapan Pengendalian Sekolah & Operasional Sekolah.
 4. Pastikan Anda memerlukan CETAK TANDA BUNTI Pengajuan NPSN Baru.
 5. Jika menggunakan kendara, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : nhpml@lembahtimur.go.id
 6. Dalam penulisan formulir, Anda tetap mempertahankan ketepatan layanan yang berlaku.

